



**P U T U S A N**

Nomor: 365/PDT/2021/PT.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MERRY HADI WINATA**, Tempat /tanggal lahir : Surabaya, 01 Juli 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Kenjeran No. 301 B-IV Surabaya, Status Kawin Menikah, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama : J. Elen Machdalena, S.H., M.H., dan Diana Indah Nursanti, S.H., Para Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di "J. ELEN MACHDALENA, SH., MH & REKAN" beralamat di Ruko Klampis Megah D-8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

**M E L A W A N**

1. **HENDRATA TANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Somokerto No. 18 Surabaya dan Komplek Perumahan Delta Sari Indah Blok BL No. 5 Waru-Sidoarjo, Status Kawin : Menikah, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. Soka, S.H., M.H., Yeni Purwanti, S.H. dan Bernadetta R. F. Sinaga, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOKA LAW FIRM" yang berkedudukan di Jalan Raya Jemur Andayani 50 Blok D No. 127-128 Surabaya (komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 365/PDT/2021/PT SBY



2. Para Ahli Waris Almarhum WIILianto DARMOWIYONO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rangka III / 19 A Surabaya dan kini tidak diketahui lagi dengan pasti alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN II;
3. LAY BAHAR, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lebak Permai I Kav 57 / 62 Surabaya dan kini tidak diketahui lagi dengan pasti alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERLAWAN III;
4. WIJANARKO HADI WINATA alias SENG HWAT, Tempat / tanggal lahir : Pangkalan Bun 14-07-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Kenjeran No. 301 B-IV Surabaya, Status Kawin : Menikah, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERLAWAN IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 365/PDT/2021/PT.SBY tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby tanggal 24 Maret 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 508/Pdt.Bth/2020/ PN Sby tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 365/PDT/2021/PT SBY



- (1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- (2. Membebankan biaya perkara pada Pelawan sejumlah Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir pada saat diucapkan putusan perkara Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby tanggal 24 Maret 2021, maka pada tanggal 05 April 2021 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 April 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permohonan Banding No.79/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Gsk Jo No.508/Pdt.Bth/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, masing-masing sebagaimana dinyatakan pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.508/Pdt.Bth/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2021, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 04 Mei 2021 dan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV tanggal 05 Mei 2021, sebagaimana dinyatakan pada Relaas Penyerahan Memori Banding No. 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2021, Kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 4 Juni 2021, dan telah dikirimkan turunan kontra memori banding ke Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diserahkan kepada pihak lawannya;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan, Para Terbanding semula Para Terlawan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), masing-masing sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.508/Pdt.Bth/2020/PN Sby;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2021 Terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 April 2021, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata cara yang ditentukan sehingga secara formal permohonan banding Pembanding semula Pelawan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 508 /Pdt.Bth/2020/PN Sby tanggal 24 Maret 2021, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya yang diajukan kuasanya pada pokoknya menolak dengan tegas bahwa Perlawanan Pelawan dinyatakan Nebis In Idem, dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat melakukan eksekusi kedua kalinya terhadap obyek sengketa di jalan Kenjeran 301 B-IV Surabaya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I dalam kontra memori bandingnya yang diajukan oleh kuasanya pada pokoknya Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun kaidah hukum yang berlaku dan mohon untuk menguatkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 365/PDT/2021/PT SBY



Negeri Surabaya Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby., tanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby., tanggal 24 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2021 Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby., karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 365/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2021 Nomor 508/Pdt.Bth/2020/PN Sby yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota dan Quetly, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak maupun Kuasanya

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 365/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quetly, S.H.

Perincian biaya banding

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.130.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-